



PUTUSAN

Nomor 1303 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **JUNIAR PANE**, bertempat tinggal di Desa Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
2. **RISMA SARIANA PANE**, bertempat tinggal di Desa Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
3. **LASMARIA PANE**, bertempat tinggal di Desa Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
4. **MASDARIA PANE**, bertempat tinggal di Desa Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
5. **PAHALA PANE**, bertempat tinggal di Desa Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
6. **ELFRIDA RAHMAWATI PANE**, bertempat tinggal di Desa Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
7. **MELDA YUSNITA PANE**, bertempat tinggal di Desa Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
8. **ELI ERVINA PANE**, bertempat tinggal di Desa Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
9. **NOVINCE PANE**, bertempat tinggal di Desa Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 1303 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Benjamin P. Manurung, S.H., M.M., C.L.A. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat *Manata Law Firm*, beralamat di Jalan Panca Nomor 2, Lantai II, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO), berkedudukan di Jalan Sei Batang Hari Nomor 2, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Direktur Utama, Mohammad Abdul Ghani, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Hasrul Benny Harahap & Rekan, beralamat di Jalan Sei Galang Nomor 5, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG**, berkedudukan di Jalan Jatisari Komplek Bupati Deli Serdang, Desa Perbarakan, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**, berkedudukan di Jalan Negara KM 58,8, Desa Firdaus, Kecamatan Sei

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 1303 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX serta pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan segala bentuk penguasaan terhadap tanah objek perkara sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 9/Pekan Dolok Masihul tanggal 8 Juni 1998 atas nama Abidan Lintang Sitorus Pane yang dimiliki oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX berikut setiap orang yang menggantungkan hak kepadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah seluas 3.078 m² (tiga ribu tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kebun Sarang Ginting, Afdeling V Blok S 25 TM Kelapa Sawit 1996, Desa Sarang Ginting,

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 1303 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Afdeling V PT PN III (Persero),
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Galang – Tebing Tinggi,
- Timur : berbatasan dengan Jalan Kuburan Cina,
- Barat : berbatasan dengan Afdeling V PT PN III (Persero);

Kepada Penggugat, tanah mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 163/Sarang Ginting tertanggal 1 September 2005 seluas 2.238,3 Ha (dua ribu dua ratus tiga puluh delapan koma tiga hektar), terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Menghukum Tergugat X dan Tergugat XI untuk mencabut dan menghapus dari Buku Tanah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 9/Pekan Dolok Masihul tanggal 8 Juni 1998 atas nama Abidan Lintang Sitorus Pane;
7. Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat ataupun pihak lain mengajukan gugatan, perlawanan, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan Tergugat XI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX:

1. Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* (*exceptie persona standi in judicio*);
4. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat XI:

1. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
2. Gugatan Penggugat daluwarsa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sei Rampah telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srh., tanggal 19 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 9/Pekan Dolok Masihul tanggal 8 Juni 1998 atas nama Abidan Lintang Sitorus Pane yang dimiliki oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX;
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX berikut setiap orang yang menggantungkan hak kepadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah seluas 3.078 m² (tiga ribu tujuh puluh delapan) meter² yang terletak di kebun Sarang Ginting, Afdeling V Blok S 25 TM Kelapa Sawit 1996, Desa Sarang Ginting, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Afdeling V PT PN III (Persero),
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Galang – Tebing Tinggi,
 - Timur berbatasan dengan Jalan Kuburan Cina,
 - Barat berbatasan dengan Afdeling V PT PN III (Persero);

Halaman 5 dari 10 Hal. Put. Nomor 1303 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Penggugat, tanah mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 163/Sarang Ginting tertanggal 1 September 2005 seluas 2.238,3 Ha (dua ribu dua ratus tiga puluh delapan koma tiga) hektar;

5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.815.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 644/PDT/2022/PT MDN., tanggal 17 Januari 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX tersebut terhadap Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srh., tanggal 19 Oktober 2022 tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Panitera untuk mengembalikan berkas perkara Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srh., kepada Pengadilan Negeri Pengaju (Sei Rampah);
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Januari 2023, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Akta-Pdt.PK/2023/PN Srh., *juncto* Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 1303 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Juli 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VII, Tergugat IX tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 644/PDT/2022/PT MDN., tanggal 17 Januari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Srh., tanggal 19 Oktober 2022;

Mengadili Kembali:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VII, Tergugat IX untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. Nomor 1303 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 5 September 2023, yang pada intinya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa memori peninjauan kembali dan kontra-kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* sehingga alasan-alasan peninjauan kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai status kepemilikan objek sengketa oleh Pemohon Peninjauan Kembali, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Bahwa objek sengketa adalah hak Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 163/Sarang Ginting tertanggal 1 September 2005 seluas 2.238,3 Ha (dua ribu dua ratus tiga puluh delapan koma tiga) hektar, atas nama PT Perkebunan Nusantara III (Persero), yang mana kepemilikan Penggugat tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Tbt., tanggal 21 Desember 2016, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 249/PDT/2017/PT MDN., tanggal 30 Oktober 2017, *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2811 K/Pdt/2018, tanggal 30 November 2018, *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 864 PK/Pdt/2020, tanggal 28 Desember 2020;

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 1303 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat XIII, dan Tergugat IX, merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali JUNIAR PANE, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. JUNIAR PANE, 2. RISMA SARIANA PANE, 3. LASMARIA PANE, 4. MASDARIA PANE, 5. PAHALA PANE, 6. ELFRIDA RAHMAWATI PANE, 7. MELDA YUSNITA PANE, 8. ELI ERVINA PANE, 9. NOVINCEN PANE** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 Hal. Put. Nomor 1303 PK/Pdt/2023